

**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 – Jakarta Selatan
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 677 – Fax (021) 5264085

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. KEP. 48 /DJPPK/VII/2011**

TENTANG

BIDANG JASA PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan kesehatan kerja, diperlukan pengaturan mengenai pembedangan jasa pembinaan;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Presiden R.I No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. PER. 12/Men/III/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. SE. 02/MEN/DJPPK/I/2011 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 12/DJPPK/II/2011 tentang Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (f), Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 04/Men/1995, meliputi bidang :
- a. kesehatan kerja;
 - b. lingkungan kerja dan bahan berbahaya;
 - c. sistem manajemen K3 dan keahlian K3 umum;
 - d. keselamatan kerja mekanik;
 - e. keselamatan kerja pesawat uap dan bejana tekan;
 - f. keselamatan kerja listrik;
 - g. keselamatan kerja penanggulangan kebakaran;
 - h. keselamatan kerja konstruksi bangunan.
- KEDUA** : Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan K3 harus mempunyai kapasitas sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud amar Kesatu.
- KETIGA** : Kapasitas sebagaimana dimaksud amar Kedua meliputi :
- a. sarana dan prasarana teknis;
 - b. tenaga pembina / instruktur teknis yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- KEEMPAT** : Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud amar Kedua dapat ditunjuk lebih dari satu bidang.
- KELIMA** : Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah ditunjuk hanya dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukannya.
- KEENAM** : Bagi Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengajukan penunjukan baru dan atau perpanjangan agar menyesuaikan dengan keputusan ini.
- KETUJUH** : Kinerja dan kepatuhan Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan dilakukan evaluasi secara berkala.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2011

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



Drs. A. Mudji Handaya, M.Si